

**PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 161 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN
DIGOEL TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Jumlah Minimum Ddukungan Persyaratan dan Persebaran Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel ini adalah :

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 161 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebesar 4.499 (Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Dukungan yang tersebar minimal pada 11 (sebelas) Distrik

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.